

INSTRUKSI TENDER

Referensi:

Sebelum memasukkan proposal evaluasi, semua peserta tender harus membaca dan mentaati semua instruksi, formulir, ketentuan kontrak dan spesifikasi yang terdapat di dokumen tender. Proposal akan didiskualifikasi dari proses tender apabila pengusul tidak dapat menyampaikan proposal sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.

1. Ruang Lingkup Tender

Tender ini dibuka untuk mencari Konsultan Evaluasi Eksternal untuk mengevaluasi kinerja Fasilitator Wilayah TFCA-Sumatera yang meliputi 2 lembaga yaitu *Leuser Conservation Partnership* selaku Fasilitator Wilayah untuk mitra-mitra TFCA-Sumatera di bagian utara Sumatra dan SSS-Pundi Sumatera selaku Fasilitator Wilayah untuk mitra -mitra TFCA-Sumatera di bagian tengah dan selatan Sumatra. Cakupan evaluasi lebih rinci dapat dilihat di Kerangka Acuan Kegiatan Evaluasi Eksternal Fasilitator Wilayah TFCA Sumatera.

Tata Waktu kegiatan evaluasi.

Kegiatan	Waktu
Undangan dari panitia untuk mengikuti Seleksi Konsultan Evaluator Eksternal	29 Juni – 01 Juli 2021
Tanya jawab calon peserta dengan Panitia, via email	2 Juli 2021
Pengajuan Proposal Kegiatan	2 - 12 Juli 2021
Seleksi Proposal	13 – 14 Juli 2021
Pengumuman yang akan mengikuti seleksi berikutnya	15 Juli 2021
Presentasi Short list Proposal Calon Konsultan	16 Juli 2021
Pengumuman pemenang	19 Juli 2021
Penerbitan Surat Perjanjian Kerjasama	21 Juli 2021
Pelaksanaan kegiatan	21 Juli – 31 Agus 2021
Interim Report	6 Agustus 2021
Laporan Awal	23 Agustus 2021
Presentasi	24 Agustus 2021
Laporan Akhir	30 Agustus 2021
Presentasi Akhir	31 Agustus 2021

2. Kepesertaan dan sub-kontrak

- Tender ini terbuka untuk umum dan untuk organisasi-organisasi terundang. Tender ini dapat diikuti oleh perusahaan/organisasi/Yayasan maupun individu atau kelompok yang bergerak di bidang konsultansi manajemen, dan diutamakan yang mempunyai pengetahuan yang memadai tentang konservasi hutan dan lingkungan.
- Panitia dapat mendiskualifikasikan peserta lelang jika ada indikasi adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) atau adanya konflik kepentingan.
- Tender ini tidak diperkenankan untuk di sub-kontrakkan.

Instructions to bidders

3. Isi Proposal

Ketentuan isi dan format proposal dapat dibaca di bagian X, sedangkan Format Proposal dapat dilihat pada Kerangka Acuan Kegiatan.

4. Tanya Jawab seputar tender sebelum tenggat waktu tender

Panitia tender menyediakan waktu pada tanggal 2 juli 2021 untuk menampung pertanyaan-pertanyaan yang muncul seputar tender melalui surat elektronik (email) dan jika ada perubahan dalam mekanisme tender selama masa pengumpulan proposal maka panitia tender akan mengirimkan informasi tersebut secara tertulis kepada semua peserta tender.

Peserta tender tidak diperkenankan untuk melakukan pertemuan secara individu dengan panitia lelang untuk mendiskusikan lelang ini selama periode pengumpulan dan penilaian tender berlangsung. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan menyebabkan panitia mendiskualifikasikan peserta tender.

5. Pengumpulan proposal tender

Proposal harus disampaikan sebelum tenggat waktu yaitu pada hari **Senin, 12 Juli 2021 jam 17.00 WIB** ke alamat email: tfcasumatera@tfcasumatera.org, dengan judul/subyek email: (Nama Pengusul>Nama Organisasi Reg Fas Exteval Proposal)

Proposal yang disampaikan dengan cara lain tidak akan dicatat sebagai peserta tender demikian juga proposal yang dikumpulkan melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan.

6. Penarikan diri dari proses tender

Peserta tender dapat menarik diri dari kepesertaan tender dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada panitia tender sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan. Penarikan diri tidak dapat dilakukan setelah melewati batas tenggat waktu.

7. Biaya pembuatan proposal

Panitia lelang tidak akan membayarkan biaya yang timbul akibat proses penyusunan dan pengumpulan proposal.

8. Kepemilikan proposal

Semua proposal yang diterima berdasarkan prosedur tender ini adalah milik TFCA-Sumatera dan karenanya peserta tender tidak memiliki hak untuk meminta pengembalian proposal tender. Panitia tender menjamin bahwa proposal yang dikirimkan tidak akan dibagi kepada yang tidak berhak (selain panitia yang menilai proposal).

9. Evaluasi Proposal

9.1 Penilaian Proposal

Proposal tender akan dinilai dengan pembobotan sebagai berikut:

Instructions to bidders
Tabel 1. Kriteria dan pembobotan penilaian proposal

Kategori	Maximum (%)
Rekam jejak , termasuk: kapasitas administratif, pengalaman dalam evaluasi pengelolaan proyek konservasi, kelembagaan, komunikasi, dan <i>stakeholder engagement</i> .	20
Tenaga Ahli Kunci , termasuk kualifikasi dan keahlian, pengalaman profesional umum dan khusus	20
Pendekatan Teknis dan Metodologi , termasuk: strategi fasilitasi, pendekatan/metode pengumpulan data dan analisis, hasil yang diharapkan (luaran, indikator dan <i>deliverables</i>), perencanaan dan penjadwalan.	40
Proposal Keuangan , Penilaian akan meliputi: 1) Aspek rasionalitas anggaran biaya, 2) Kesesuaian dan efektivitas antara anggaran biaya dengan kegiatan teknis yang diajukan.	20
Total nilai keseluruhan	100

9.2. Presentasi 3 peserta tender terpilih.

Presentasi untuk 3 penawar terpilih dijadwalkan sementara pada 16 Juli 2021. Semua kandidat yang terpilih untuk presentasi akan dihubungi untuk menjadwalkan waktu presentasi. Jika seorang penawar tidak dapat menghadiri wawancara karena force majeure, maka panitia akan memberikan waktu bagi penawar untuk melakukan penjadwalan ulang presentasi namun apabila penawar tidak dapat menghadiri penunjukan kedua ini, maka tendernya akan dieliminasi dari proses evaluasi.

9.3. Kriteria Pemenang Tender

Tender yang paling menguntungkan secara ekonomi ditetapkan dengan menimbang kualitas teknis terhadap harga dengan dasar 80/20.

9.4 Kerahasiaan.

Seluruh prosedur evaluasi bersifat rahasia. Keputusan Panitia tender bersifat kolektif dan musyawarah dilakukan secara tertutup. Anggota Panitia Evaluasi terikat pada kerahasiaan.

Laporan evaluasi dan catatan tertulis, khususnya, hanya untuk penggunaan resmi dan tidak dapat dikomunikasikan baik kepada peserta lelang maupun kepada pihak lain selain TFCA SUMATERA.

10. Kode Etik dan Ketentuan Anti Korupsi

- a) Setiap upaya penawar untuk memperoleh informasi rahasia, mengadakan perjanjian yang melanggar hukum dengan pesaing atau mempengaruhi Panitia Tender atau Otoritas Penandatanganan selama proses pemeriksaan, klarifikasi, evaluasi dan perbandingan tender akan mengakibatkan penolakan tendernya dan dapat mengakibatkan dalam sanksi administrasi.
- b) Penawar tidak boleh terpengaruh oleh potensi konflik kepentingan dan tidak boleh memiliki hubungan khusus dengan penawar atau pihak lain yang terlibat dalam proyek.
- c) TFCA-SUMATERA berhak untuk menanggukuhkan atau membatalkan pembiayaan proyek jika terjadi praktik korupsi dalam bentuk apapun yang ditemukan pada setiap tahap proses evaluasi tender atau selama pelaksanaan kontrak. Jika Otoritas Penandatanganan gagal mengambil semua tindakan yang tepat untuk memperbaiki situasi, maka kasusnya dapat dibawa ke ranah hukum. Untuk tujuan ketentuan ini, "praktik korupsi" adalah tawaran suap, hadiah, gratifikasi atau komisi kepada siapa pun sebagai bujukan atau hadiah untuk melakukan atau menahan diri dari tindakan apa pun yang

Instructions to bidders

berkaitan dengan pemberian kontrak atau pelaksanaan kontrak yang telah diselesaikan dengan Otoritas Penandatanganan.

- d) Tender akan ditolak atau kontrak dihentikan jika ternyata pemberian atau pelaksanaan kontrak telah menimbulkan pengeluaran yang tidak biasa. Pengeluaran yang tidak biasa seperti itu diantaranya adalah komisi yang tidak disebutkan dalam kontrak atau tidak berasal dari kontrak yang dibuat dengan benar yang mengacu pada perjanjian pokok, komisi yang dibayarkan bukan sebagai imbalan atas layanan yang sebenarnya dan sah, atau komisi yang dibayarkan kepada penerima pembayaran yang tidak diidentifikasi dengan jelas.

Kontraktor yang ditemukan telah membayar pengeluaran yang tidak biasa pada proyek yang didanai oleh TFCA-SUMATERA, akan dimasukkan dalam daftar orang atau lembaga yang secara permanen tidak akan dapat menerima dana program TFCA-SUMATERA atau program lain dari KEHATI.

Kegagalan untuk mematuhi satu atau lebih klausul etika dapat mengakibatkan dikeluarkannya penawar atau kontraktor dari daftar vendor/kontraktor TFCA Sumatera.

11. Pembatalan prosedur tender

Dalam hal terjadi pembatalan prosedur tender, penawar akan diberitahu tentang pembatalan oleh TFCA-SUMATERA.

Pembatalan dapat terjadi jika:

- prosedur tender tidak berhasil, yaitu, tidak ada tender yang secara kualitatif atau finansial layak diterima atau tidak ada Jawaban sama sekali;
- data keuangan atau teknis proyek telah diubah secara mendasar;
- keadaan luar biasa atau *force majeure* yang membuat pelaksanaan kontrak secara normal menjadi tidak mungkin;
- semua tender yang memenuhi persyaratan teknis melebihi sumber daya keuangan yang tersedia;
- terdapat kesalahan dalam prosedur, khususnya yang menyebabkan tidak terjadinya persaingan yang sehat.

Dalam keadaan apa pun, Otoritas Penandatanganan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun termasuk, namun tidak terbatas pada: ganti rugi atas hilangnya keuntungan, dengan cara apa pun yang terkait dengan pembatalan prosedur tender bahkan jika TFCA SUMATERA telah diberitahu tentang kemungkinan adanya kerugian.

11. Banding

Penawar yang percaya bahwa mereka telah dirugikan oleh kesalahan atau ketidakberesan selama proses tender dapat mengajukan petisi kepada Direktur Eksekutif Yayasan KEHATI dengan alamat: c/o KEHATI, Jl. Bangka VIII No. 3B, Pela Mampang, Jakarta 12720. No Fax: (62-21) 719- 6530.

12. Pertanyaan yang sering disampaikan:

- a. Jangka waktu untuk menyelesaikan layanan konsultan yang diminta?

Jawaban: Penawar diminta untuk mengusulkan batas waktu yang wajar, yang akan dievaluasi sebagai bagian dari kriteria evaluasi. Konsultan wajib menyerahkan laporan dan rekomendasi Evaluasi Program paling lambat 31 Agustus 2021

- b. Apakah anggaran maksimal sudah termasuk PPN?

Jawaban: Ya sudah termasuk PPN. Kami juga mencatat bahwa biaya merupakan kriteria evaluasi, dan kami menerima tawaran layanan *pro bono*.

- c. Siapa Contact Person untuk pertanyaan lebih lanjut?

Jawaban: Silahkan hubungi Marisca Wulansari, Alamat email: tfcasumatera@tfcasumatera.org

---TERIMA KASIH---